BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan dengan rasa saling tertarik terhadap lawan jenis dan keinginan untuk memiliki seorang pendamping dalam hidupnya. Maka manusia disebut makhluk sosial yang saling tolong menolong dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang disebut pernikahan. Secara kodrati manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan harapan mampu hidup berdampingan penuh rasa cinta dan kasih sayang.[1] Intinya dalam kehidupan, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain. Begitu juga dalam hal pernikahan, dimana semua orang pasti memiliki keinginan untuk menikah dengan orang pilihannya atau pilihan orang tua.

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh. Serta menuntut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya. Selain itu, Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan terhormat untuk menghindari adanya perzinaan. Setiap yang memiliki akal dan perasaan bahwa pernikahan di dalam Islam merupakan fitrah manusia.[2]

---

[1]Yuli Khamdani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam*, (Purwokerto: UMP Press, 2011), hal. 1

[2]Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tarbiyatul ‘Aulad fil Islam: Pendidikan Anak dalam Islam*, (Sukoharjo: Al-Andalus, 2015), hal. 4

Menurut Undang- Undang No. 1/1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara mempertahankan keturunannya. Menurut Ash-Shiddieqy, di dalam syari'at perkawinan terdapat pengakuan bahwa manusia itu lebih tinggi derajatnya dari pada binatang. Perkawinan yang dilaksanakan oleh manusia diatur sebagai usaha mengekalkan suku, membentuk keluarga, dan menyusun keluarga dengan cara yang sah dan halal. Pernikahan akan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga.[4] Jadi, pernikahan merupakan bersatunya laki-laki dan perempuan melalui ijab qabul untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda dan nantinya melahirkan keturunan.

Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Dari keluarga baik akan tercipta masyarakat yang baik begitu juga sebaliknya dari keluarga tidak baik maka masyarakat pun akan tidak baik. Keluarga diibaratkan seperti miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Setiap remaja yang telah memiliki kesiapan lahir batin hendaknya segera menentukan pilihan hidupnya untuk membangun sebuah keluarga, karena

---

[3]Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 45-46

[4]Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadis (Nikah dan Hukum Keluarga, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Perdata, Jihad),* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1975), hal. 125

seseorang yang melaksanakan suatu pernikahan maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya dan berarti pula berjuang untuk kesejahteraan masyarakat selanjutnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya *hiyar* atau memilih pasangan sebelum menikah. Dalam hal ini, Islam memberi petunjuk untuk memilih masing-masing calon suami atau istri. Faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah agama dan akhlak. Agama dan akhlak merupakan unsur perekat dan jaminan terjalinnya rasa tanggung jawab bersama terhadap Allah SWT.[5] Jadi sebelum seseorang memutuskan menikah, maka harus hati-hati dalam memilih pasangan atau pendamping hidup. Harus memperhatikan beberapa hal, utamanya agama dan akhlak seseorang. Karena jika akhlak dan agamanya baik, pasti dia bertanggung jawab, memahami hak dan kewajiban masing-masing, dan keturunan atau anaknya sholeh sholehah.

Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses membantu keluarga bahagia dan harmonis. Zaman sekarang dalam mencari serta menentukan jodoh ditentukan oleh calon pasangan yang bersangkutan. Tetapi orang tua juga harus ikut memilihkan agar tidak salah pilih.[6] Perkawinan adalah peristiwa penting karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Menurut Islam, perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat dan agama. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

---

[5]Abdullah Nashih ' Ulwan, *Tarbiyatul 'Aulad fil Islam: Pendidikan Anak...*, hal. 8

[6]Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004), hal. 3

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain ,dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".(QS. An-Nisa': 1)[7]

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya daerah yang masing-masing daerah memiliki ciri khas tertentu. Salah satu kebudayaan yang masih harus dilestarikan sebagai warisan budaya dalam suku Jawa adalah adat perkawinan. Upacara perkawinan adalah termasuk upacara adat yang harus dilestarikan, karena dari situlah tercermin jati diri bangsa, bersatunya sebuah keluarga mencerminkan bersatunya sebuah negara. Kita ketahui bahwa masyarakat Jawa masih menjunjung tinggi nilai kebudayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ritual-ritual yang mereka laksanakan. Ritual tersebut antara lain upacara pernikahan, *mitoni*, bersih desa, sedekah bumi, *tedak siten* dan masih banyak hal lain. Salah satu tradisi yang sampai sekarang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah tradisi upacara pernikahan, dalam upacara pernikahan di dalamnya ada tradisi *temu manten.* Tradisi *temu manten* atau panggih ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Campurdarat, utamanya di Desa

[7]QS. An-Nisa'(4): 1

Ngentrong dan Desa Pelem. Tradisi ini sering kali digelar pada saat seseorang mempunyai hajat menikahkan anaknya.

Perkembangan zaman dan teknologi saat ini semakin pesat, ditandai dengan banyaknya budaya barat yang masuk ke Indonesia. Akibatnya, budaya-budaya tersebut telah menggeser posisi budaya lokal di masyarakat.. Begitu juga dengan budaya Jawa yang sudah banyak dilupakan oleh masyarakat. Padahal jika kita mau mempelajari dan memahami akan banyak pelajaran serta nilai-nilai luhur dari budaya Jawa seperti pada upacara pernikahan. Namun demikian di Desa Ngentrong dan Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung masih melestarikan budaya jawa yang sebenarnya di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan Islam.

Tujuan mengadakan upacara pernikahan adalah untuk mempertahankan warisan budaya yang sudah ada pada zaman dahulu. Dalam upacara pernikahan terdapat berbagai rangkaian upacara yang dijalankan dan dikemas sedemikian rupa, sehingga menarik dan bermakna. Penulis memilih di Kecamatan Campurdarat, utamanya di Desa Ngentrong dan Desa Pelem sebagai lokasi penelitian karena mayoritas masyarakatnya adalah muslim taat. Masyarakat di desa tersebut masih menjalankan aktivitas keagamaan, baik kegiatan agama yang rutin ataupun insidental. Di Desa Ngentrong juga terdapat beberapa TPQ, Madrasah Diniyah yang masih aktif sampai sekarang. Apalagi banyak sekali lembaga pendidikan Islam di Kecamatan Campurdarat.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul yaitu **"Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Multi Situs di Desa Ngentrong dan Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung)."**

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitiannya yaitu nilai-nilai pendidikan Islam. Sedangkan pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana internalisasi nilai aqidah dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa?
2. Bagaimana internalisasi nilai ibadah dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa?
3. Bagaimana internalisasi nilai akhlak dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan secara mendalam internalisasi nilai aqidah dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa
2. Mendeskripsikan secara mendalam internalisasi nilai ibadah dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa

3. Mendeskripsikan secara mendalam internalisasi nilai akhlak dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi masyarakat agar tetap menjaga tradisi jawa.

2. Secara Praktis

   a. Bagi kalangan akademisi termasuk IAIN Tulungagung hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi yang berupa bacaan Ilmiah.

   b. Bagi masyarakat, sebagai sumbangan informasi bagi semua lapisan masyarakat agar tetap menjaga tradisi dan adat istiadat peninggalan orang-orang jawa yang ada sampai saat ini.

   c. Bagi peneliti sendiri hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah serta dapat dipergunakan sebagai persyaratan menjadi magister.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam upacara pernikahan adat jawa (Studi Multi Situs di Desa Ngentrong dan Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung)”. Dari judul tersebut secara sekilas dapat dimengerti maksudnya, namun guna

menghindari kesalahpahaman maka perlu adanya penyamaan persepsi terhadap beberapa istilah, antara lain:

1. Secara Konseptual

   a. Internalisasi

      Internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai religius (agama) yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya menyatu dalam kepribadian seseorang, sehingga menjadikan seseorang memiliki satu karakter atau watak yang baik. [8]

   b. Nilai Pendidikan Islam

      Nilai adalah kualitas sesuatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.[9] Pendidikan ke-Islaman atau Pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang.[10]

   c. Pernikahan Adat Jawa

      Adat istiadat tata cara pernikahan jawa itu berasal dari keraton. "Tempo doeloe" tata cara adat kebesaran pernikahan jawa itu hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton. Saat ini

---

[8] Muhaimin, dkk., *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Citra Media, 1996), hal. 15

[9]Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam*, (PT Ciputat Press, 2005), hal. 3

[10]Muhaimin, Pengembangan *Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2012), hal. 7-8.

masih banyak orang yang tertarik menyelenggarakan tahapan upacara pernikahan gaya "tempo doeloe" secara utuh dan lengkap.[11]

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan "Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam upacara pernikahan adat jawa (Studi Multi Situs di Desa Ngentrong dan Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)" adalah realita yang terjadi dalam kondisi di lokasi mengenai upacara adat. Berangkat dari hal-hal di atas kemudian diteliti secara mendalam oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini peneliti lakukan agar masyarakat tetap menjaga tradisi dan adat istiadat peninggalan orang-orang jawa yang ada sampai saat ini dengan tetap ada nilai-nilai pendidikan Islamnya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat menggambarkan sebuah pembahasan yang sistematis maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Tesis ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti sajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang sistematikanya meliputi halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman

---

[11]Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hal. 2

pengesahan, motto, halaman persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

Bab pertama berisi Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini dipaparkan konteks penelitian yang mengungkapkan berbagai permasalahan yang diteliti sehingga diketahui hal-hal yang melandasi munculnya fokus penelitian yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membantu proses penelitian. Kemudian yang di maksud tujuan pada bab ini adalah arah yang akan dituju dalam penelitian, kemudian dilanjutkan kegunaan penelitian yang menjelaskan konstribusi apa yang akan diberikan setelah selesai penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya akan dipaparkan tentang penegasan istilah secara konseptual dan operasional dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang urutan poin-poin yang akan dibahas dalam laporan penelitian.

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka. Pada bab ini memuat uraian beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan teori-teori yang berkaitan tentang Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara pernikahan adat jawa. Pada bab ini juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan atas persamaan dan perbedaaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Bab ketiga berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bab ini memaparkan tentang rancangan penelitian (yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian), kehadiran peneliti, lokasi

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang memuat paparan data dari hasil penelitian di lapangan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara pernikahan adat jawa. Pada bab ini akan sajikan juga tentang temuan-temuan penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian sekaligus hasil analisis data sehingga akan menghasilkan temuan akhir penelitian.

Bab kelima berisi tentang pembahasan hasil temuan secara mendalam sehingga hasil temuan akan benar-benar mencapai hasil yang maksimal.

Bab keenam berisi tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang menampakkan konsistensi terkait dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, penyajian dan analisis data serta saran-saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian.

Bagian akhir memuat daftar rujukan yang merupakan daftar buku yang dijadikan referensi oleh peneliti, kemudian, disertakan juga lampiranlampiran yang memuat dokumen-dokumen terkait penelitian. Pada bagian paling akhir ditutup dengan biodata peneliti yang menjelaskan biografi peneliti secara lengkap.